



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi

Afwa Hilman Hidayat¹, Rani Apriani²

¹ Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 06 Juni 2024
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 20 Juni 2024

The development of information technology in the current era of globalization has made it easier for everyone to obtain useful information. However, technological advances in the field of information can lead to crimes in new forms, such as gambling by using online media as a means of carrying out online gambling actions. This phenomenon is one of the most serious social problems because it has a negative impact on national interests, especially for the younger generation who should be the next generation of the nation to build this country into a developed and developing country. The purpose of this study is to find out law enforcement and countermeasures against online gambling actions and to find out what are the factors that influence the occurrence of online gambling. Therefore, the method used in this study uses qualitative methods gambling. This study produces the existence of factors that require the occurrence of online gambling crimes and explains about law enforcement efforts against online gambling.

Keywords: Law Enforcement, Online Gambling, Criminal

(*) Corresponding Author: Afwahidayat@gmail.com, rani.apriani@fh.unsika.ac.id

How to Cite: Hidayat, A., & Apriani, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 23-29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179190>

PENDAHULUAN

Penerapan hukum harus dilakukan untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran demi mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.. Penegakan hukum ialah proses pelaksanaan untuk memastikan norma hukum berfungsi secara konkret sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat suatu Negara.

Dari segi etimologi, istilah kata kriminologi berasal dari kata “crime” dan “logos” “Crime” merujuk pada kejahatan, sedangkan “logos” mengacu pada ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan, kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang meneliti kejahatan, atau lebih spesifiknya, ilmu kriminologi menganalisis penyebab dan konsekuensi dari suatu tindakan kejahatan. Kejahatan juga merupakan fenomena sosial yang umum, menandakan bahwa kejahatan menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan. Setiap lapisan masyarakat, baik yang masih bersifat sederhana maupun yang sudah maju, tidak terlepas dari keberadaan kejahatan. Pemanfaatan internet tidak hanya menghasilkan efek positif, tetapi juga menghasilkan tindakan kriminal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin terjadi. Salah satu contoh dampak negatif dari penggunaan internet adalah praktik judi online yang kian marak di zaman ini.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul sebuah bentuk kejahatan yang tengah menjadi marak dalam masyarakat, yaitu judi online. Judi online ini diklasifikasikan sebagai kejahatan cyber karena melibatkan penggunaan

media elektronik yang tersambung internet sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan perjudian. Pada dasarnya, praktik perjudian pada dasarnya bertentangan dengan semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan memiliki potensi yang merugikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mencegah judi online yang semakin marak. Diperlukan upaya penegakan hukum untuk memberantas kejahatan judi online yang kian merebak di zaman ini. Pada prinsipnya, penegakan hukum merupakan upaya untuk mengatur interaksi manusia agar sesuai dengan norma-norma yang baik dalam masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan ber masyarakat.

Pada hakikatnya, penegakan hukum harus ditegakkan oleh para penegak hukum, kinerja aparat penegak hukum menjadi satu hal yang terpenting untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa kesadaran hukum terhadap masyarakat. Namun. Dalam hal menegakkan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, tugas ini dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut memiliki keterkaitan dengan ketentraman dalam Negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian fenomenani ini ialah menggunakan penelitian empiris, dengan fokus pada penyelidikan mendalam terhadap fenomena atau kondisi objek penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peraturan hukum yang berlaku, bagaimana penerapannya, dan hasil realisasi dari peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mencakup pengamatan terhadap perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara maupun perilaku yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yang menganalisis konsep, teori, asas hukum, dan peraturan undang - undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara mengkaji kajian literatur yang mencakup bahan Hukum Primer, sekunder, dan tersier.

Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan normative kualitatif. Dengan cara melibatkan analisis data berdasarkan teori, norma hukum, doktrin dan norma norma yang mempunyai relevansi dengan fenomena yang terjadi agar mendapatkan hasil pembahasan yang komprehensif.

RESULTS & DISCUSSION

Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi

Motif atau *Modus Operandi* merupakan cara suatu kejahatan bias terjadi, dalam atau dengan kata lain dapat diartikan apa yang menyebabkan suatu kejahatan itu terjadi. Motif perjudian ini mempunyai 2 macam tipe. Pertama, dapat dilakukan secara konvensional dan kedua, dapat dilakukan dengan cara tersistematis. Motif dalam tindakan judi online mempunyai sifat yang fleksibel.

Terdapat beragam jenis modus operandi dalam tindak pidana perjudian, yang mana sebelumnya perjudian ini dilakukan menggunakan metode konvensional yang dijalankan dengan cara sistematis. Dalam hal judi online, modus operandi ini menunjukkan betapa fleksibelnya aktivitas perjudian online dilakukan. Judi online dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama pelaku memiliki waktu luang dan sejumlah uang untuk digunakan sebagai taruhan untuk melakukan tindakan judi online, Kemudian mudahnya para pelaku untuk mengakses situs judi online melalui komputer atau smartphone dengan koneksi yang terhubung ke internet. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online mencakup faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Maraknya Situs Judi Online Yang Tersebar Di Dunia Maya

Kementrian Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) telah melakukan pencatatan melalui investigasi mulai dari tanggal 1 januari tahun 2022 hingga 6 september tahun 2023 tentang maraknya situs judi online yang tersebar di dunia maya. MENKOMINFO berhasil menemukan adanya 9.052 situs milik pemerintahan yang memuat konten judi online. Selama Periode tersebut, MENKOMINFO terus berupaya menghapus konten judi online yang terdapat dalam situs pemerintahan. MENKOMINFO berkomitmen untuk tetap secara tegas menangani permasalahan judi online yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bermanfaat sebagai mana mestinya. Walaupun langkah-langkah ini belum mencapai kesuksesan penuh dalam menyelesaikan permasalahan judi online, MENKOMINFO terus bekerjasama dengan para aparat penegak hukum khususnya di bidang teknologi.

2. Faktor Lingkungan Pergaulan

Faktor Pengaruh Lingkungan Sosial Berinteraksi dan membentuk hubungan sosial dengan lingkungan sekitar dapat dianggap sebagai salah satu metode untuk menjalin pertemanan. Proses interaksi ini terjadi antara individu dengan individu lainnya, atau bahkan antara individu dengan kelompok. Lingkungan sosial, khususnya melalui pergaulan, memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Kualitas pergaulan yang positif dapat memberikan dampak baik pada diri individu dan lingkungan sekitarnya, sementara pergaulan yang negatif akan membawa dampak buruk bagi diri sendiri.

Pada masa remaja, seseorang cenderung lebih labil dan mudah terpengaruh oleh tekanan dari teman-teman sebaya. Mereka sering tertarik untuk mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan apakah itu memiliki dampak positif atau negatif. Dalam konteks kejahatan judi online pada remaja, perlu dicatat bahwa tindakan ini jarang dilakukan secara individu, melainkan seringkali dilakukan dalam kelompok. Ini mencerminkan prinsip teori asosiasi diferensial, di mana perilaku atau tindakan kriminal dipelajari melalui interaksi dan komunikasi di dalam kelompok..

3. Faktor Pendidikan dan Pengawasan Orang Tua

Faktor pendidikan dan pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi terhadap pola pikir dan perbuatan seseorang. Hal ini penting karena pendidikan mencakup sebuah pengajaran mengenai suatu dampak dan konsekuensi dalam tindakan tindakan yang dapat merugikan. Seperti halnya judi online.

4. Faktor Ekonomi Pelaku

Faktor ekonomi secara signifikan memainkan peran sebagai pemicu utama seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal perjudian, terutama berlaku pada

individu dengan status ekonomi rendah hingga menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan mereka yang berada dalam kategori ekonomi tersebut lebih rentan terjebak dalam praktik perjudian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mencari solusi instan untuk mengatasi kesulitan finansial. Dalam pandangan umum, perjudian menawarkan potensi keuntungan yang cepat dengan harapan modal kecil dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Walaupun begitu, perlu dicatat bahwa tidak semua orang yang terlibat dalam tindak pidana judi online melakukannya karena adanya dorongan faktor ekonomi. Faktanya, bahkan orang-orang dengan status ekonomi yang menengah keatas juga terlibat dalam judi online. Hal ini juga dipicu oleh ketersediaan dana yang mendorong hasrat untuk terlibat dalam aktivitas perjudian online.

5. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum memiliki dampak yang besar pada individu ketika terlibat dalam kejahatan perjudian. Beberapa anggota masyarakat mungkin patuh terhadap suatu kebijakan tertentu, namun bisa saja tidak patuh terhadap kebijakan lainnya. Kondisi ini muncul karena masyarakat telah terbiasa dengan praktik perjudian, sehingga aktivitas ini dianggap lazim dan jarang disadari sebagai pelanggaran hukum. Ketidapatuhan yang selektif terhadap hukum ini terjadi karena penegakan hukum terhadap perjudian online yang lemah dalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perjudian di kalangan masyarakat.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online

Perbuatan pidana bagi pelaku perjudian online diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Kemudian diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kedua pasal diatas bisa diterapkan pada tindak pidana judi online. Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki wewenang untuk menegakan hukum sesuai dengan aturan dalam Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang berbunyi :

“Kepolisian memiliki tugas utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.”

Di samping itu, polisi memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penyidik, yang mana hal itu diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta dalam Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 7 KUHAP.

Penegakan hukum tidak dapat diartikan sebagai suatu proses yang memiliki kepastian mutlak, yakni menerapkan hukum pada suatu peristiwa dengan

menetapkan aturan yang jelas, seperti menggambar garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang bersifat pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian dengan cara menetapkan aturan yang jelas, seperti menarik garis lurus antara dua titik.

Pada Hakikatnya, Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan hukum dan juga merupakan komponen integral dari kebijakan social. Kebijakan-kebijakan tersebut selanjutnya harus diimplementasikan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana berperan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan kejahatan tertentu. Kemudian, peradilan pidana juga berfungsi sebagai pencegah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang hendak terlibat dalam tindakan kejahatan. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap kondisi yang mendukung tindak pidana judi online.

Kondisi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu faktor yang penting mendukung terjadinya judi online. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindakan judi online tersebut. Dalam hal ini, untuk menanggulangi kejahatan judi online yang kian marak di dunia maya, ada beberapa yang dapat diambil, seperti pembaruan penerapan undang-undang agar relevan dan pembaharuan prosedur tinjauan terhadap regulasi hukum. Upaya dalam hal penanganan judi online dapat dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya pencegahan atau upaya preventif merupakan sebuah usaha yang dimaksudkan untuk mencegah sesuatu perbuatan kejahatan itu terjadi, dalam konteks tindak pidana judi online. Adapun upaya atau usaha yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum dan masyarakat setempat, sebagai berikut :

a. Edukasi Tentang Hukum

Pemberian Edukasi Tentang Hukum bagi masyarakat perlu diberikan sebagai langkah yang tepat untuk menekan angka kejahatan yang terjadi. Konseling hukum merupakan implementasi yang perlu dicoba untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum guna meningkatkan masyarakat tentang hukum hidup di dalam masyarakat itu sendiri.

b. Sosialisasi Tentang Dampak Negatif Judi Online

Masyarakat bersama aparat kepolisian bersama sama berkoordinasi untuk bekerja sama mengadakan sosialisasi setiap desa maupun lewat dunia maya dengan maksud untuk memberikan informasi terkait dampak negative daripada judi online dan konsekuensi hukumnya.

2. Upaya Represif

Upaya penindakan atau upaya represif merupakan sebuah upaya yang dilakukan setelah kejahatan itu telah terjadi dengan maksud dan tujuan untuk menghindari para pelaku melakukan perbuatan kriminal yang serupa dimasa yang akan datang. Adapun cara yang dapat dilakukan para penegak hukum dan masyarakat sebagai berikut :

a. Melakukan Operasi Rutin

Aparat Kepolisian bersama masyarakat dapat langsung menangkap, memproses, kemudian mengajukan pelaku tindak pidana judi online ke pengadilan, serta memberlakukan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Melakukan Pengawasan dan Penindakan

Masyarakat desa bersama pihak kepolisian dapat melakukan pengawasan dan penindakan pada tempat – tempat yang sering dijadikan tempat perjudian online. Hal ini merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengurangi tindakan perjudian.

KESIMPULAN

Dari hasil penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab tindak pidana judi online yang mencakup sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, maraknya situs judi online di dunia maya menjadi faktor penting. Kedua, lingkungan pergaulan, terutama pada masa remaja, memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku seseorang terhadap perjudian online. Ketiga, pendidikan dan pengawasan orang tua berkontribusi dalam membentuk pola pikir dan perilaku terhadap judi online. Ke empat, faktor ekonomi menjadi pemicu utama, terutama pada individu dengan status ekonomi rendah hingga menengah ke bawah. Terakhir, kesadaran hukum yang kurang di masyarakat juga memainkan peran dalam meningkatnya tindak pidana perjudian online. Langkah-langkah pencegahan yang dijelaskan melibatkan upaya preventif dan represif. Upaya preventif mencakup memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, serta sosialisasi tentang dampak negatif perjudian untuk menekan angka kejahatan. Upaya represif, sementara itu, melibatkan operasi rutin oleh aparat kepolisian, penangkapan, pemrosesan, dan penindakan hukum terhadap pelaku perjudian online. Keseluruhan, kombinasi dari upaya preventif dan represif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari tindakan kriminal perjudian online.

SARAN

Dari hasil uraian diatas, penulis dapat memberikan saran bahwasannya Pertama, diperlukannya kolaborasi dan koordinasi antara lembaga penegak hukum bersama masyarakat setempat dalam rangka memberantas tindak pidana perjudian online. Kedua, perlunya penguatan Undang-Undang dengan cara Meninjau dan memperbarui undang-undang yang berkaitan dengan perjudian online agar dapat mengatasi tantangan baru dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ketiga, perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak negative perjudian online dan konsekuensi hukumnya. Terakhir, diperlukan operasi rutin dan tindakan represif dengan cara melakukan operasi rutin secara terjadwal untuk menangkap dan menghukum pelaku perjudian online. Dengan menerapkan kombinasi dari saran-saran tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindakan pidana perjudian online dapat menjadi lebih efektif dan dapat mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bagus Iswanto, B. I. (2021). *Kajian Kriminologis Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Pada Warnet Di Kota Jambi* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).

- Basyarah, F. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Online Di Kota Bandung (Studi Kasus Polrestabes Kota Bandung). *Prosiding Ilmu Hukum*, 666-671.
- Basyarah, F. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Online Di Kota Bandung (Studi Kasus Polrestabes Kota Bandung). *Prosiding Ilmu Hukum*, 666-671.
- Fanani, A. M., Gunawan, B. P., & Sasongko, H. (2022). Langkah Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 5(1), 1-8.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude)*, 2(3), 375-380.
- <https://pid.kepri.polri.go.id/hukum-judi-internet-berdasarkan-undang-undang-ite/>
https://www.kominfo.go.id/content/detail/51410/siaran-pers-no-282hmkominfo092023-tentang-perkembangan-penanganan-kasus-perjudian-online/0/siaran_pers
- Maros, K. P. D. K., & Muzakkir, A. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian.
- Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1986
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Zul Aswad, H. (2023, August). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Remaja Dalam Perspektif Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Remaja. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 2, Pp. 948-953).